



PUTUSAN

Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **ROBEN anak dari TJUNG JON KONG;**  
Tempat lahir : Pemangkat;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 24 Agustus 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KP. Kadu RT 003, RW 001, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa II :

Nama lengkap : **SITI MERIYANAH binti MUNAJI;**  
Tempat lahir : Tegal;  
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kompleks Pesona Bukit Bintang B-2 No. 2 RT 004, RW 016, Kelurahan Cipeses, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Propinsi Jawa Barat, atau Claster Florens Blok P29 No. 6, Kecamatan Ciakar Panongan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;



**Terdakwa III :**

Nama lengkap : **OKTALILIA LAURENS anak dari TJU JUN KONG;**  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 18 Oktober 1992;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : KP. Kadu RT 003, RW 001, Kecamatan Curug,  
Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten atau Claster  
Florens Blok P29 No. 6 Kecamatan Ciakar  
Panongan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juni 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh  
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 2 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 03 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ROBEN anak dari TJUNG JON KONG dan Terdakwa II SITI MERIYANAH binti MUNAJI Terdakwa III OKTALILIA LAURENS anak dari TJU JUN KONG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menukar sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa I ROBEN anak dari TJUNG JON KONG dan Terdakwa II SITI MERIYANAH binti MUNAJI Terdakwa III OKTALILIA LAURENS anak dari TJU JUN KONG dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei : 356565106158308;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 356814111055012;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 Warna Biru Tua dengan Nomor Imei : 352552190633697;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e Warna Hitam dengan Nomor Imei : 352129770545532;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068666921;

Halaman 3 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196066545747;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 860386068487547;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068641783;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868186068669669;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068683389;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196066576643;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 862656060508864;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068669081;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068676029;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 864780068436247;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068670089;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068193405;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068686127;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068668281;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068687646;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068687067;

Halaman 4 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 860386068641658;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068667481;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 860386068444647;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068229142;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 864780069836544;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068542106;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 869724065927928;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068666942...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 863328067270187...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068738345...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068745480...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068748609...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 863328061002201...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068666322...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068744723...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068672585...-;

Halaman 5 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068762626...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068664822...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068751884...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068594946...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068671983...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068549882...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068590183...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068738428...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068759366...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068744665...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 862656061100927...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068666942...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 12C Warna Hitam dengan Nomor Imei : 865665068782600;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A1 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 865181035092321.-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A1 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 867560036937725.-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K Warna Hitam dengan Nomor Imei : 869318046723454.-;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 861751066250172...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37F Warna Putih dengan Nomor Imei : 864218033967830.-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor Imei : 864798043959992.-;
- Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5785346961 atas nama RAHMAT HIDAYAT;
- Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1980341476 atas nama HAPIPI.....-;
- Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 6580790168 atas nama KRIS ARYANTO..-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 169701003862538 atas nama DONA NABILAH.....-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 169701003859535 atas nama NUR LAILAH.....-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 764901028316533 atas nama SILVESTER CLAUDIYO OMEGA.....;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 043801061770508 atas nama SELLY SUGENTI.....-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 764901005473500 atas nama WINDA LISTYANINGRUM.....-;
- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570011278927 atas nama MUHAMAD RISKI.....;
- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570011256683 atas nama SRI HANDAYANI.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 053901010691509 atas nama DELLA AMELIA PUTRI.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 731301023878533 atas nama RAIHAN RISKI ANANDA.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 331701002999508 atas nama SALMAN AL-FARIZI..;

Halaman 7 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 2045010098979505 atas nama ARIYANTO.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801060949502 atas nama ELIFIQRI HAL HAQI..;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 082401026726505 atas nama IRA JESICA.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801060966504 atas nama FITRI NABILA.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 736801013245509 atas nama SUWIRYAT.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 764901005472504 atas nama NANIH-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 736801013246505 atas nama NASIKIN.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 052301020473504 atas nama SUMARNI.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 764901005470502 atas nama YENI ARYANI.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061101505 atas nama NOVI---;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 052301020474500 atas nama SOLIKHUN.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 764901005476508 atas nama MUHAMMAD FAHRUL ROJI.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 113201006865503 atas nama SITI MAYASAROH.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 053901010691509 atas nama DELLAAMELIA PUTRI.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061082507 atas nama EDY SAPUTRA.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061134508 atas nama SITI HODIJAH.....-;

Halaman 8 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 719201003928506 atas nama PANJI PRASETYO.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061102501 atas nama KRIS ARYANTO.....-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1281879310 atas nama EDI SAPUTRA...-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1803008035 atas nama NOVI.....-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1799462888 atas nama SITI MAYASAROH....-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1800221285 atas nama PANJI PRASETYO..;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1803351325 atas nama SITI HODIJAH....-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1799803965 atas nama KRIS ARYANTO...-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1800220928 atas nama FAJAR MULYANTO.-;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961047;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584777;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599653;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599836;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961013;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961070;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584900;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984361;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984478;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057653250;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984338;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984445;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984221;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984411;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063595966;

Halaman 9 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984403;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984353;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984320;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005043906531;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984437;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984452;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014225;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057577152;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005051678188;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014167;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005054471987;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014506;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005046684978;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492503;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057397585;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060952566;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063579333;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599869;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584637;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961054;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058635090;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599703;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599802;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961062;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058328126;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984460;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005053116203;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005053104217;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492388;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492495;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492511;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057385333;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492487;

Halaman 10 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584629;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064321354;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057385572;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057385580;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014209;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843196518018;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843196517952;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843189331676;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843196517994;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843102295599;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843194679895;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843190773353;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843199755088;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843184302482;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108290958;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843110704269;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108138405;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108138587;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108450750;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843156920501;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843190773346;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221840210704236;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221840203481610;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221840202295607;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220816278174;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264223103268353;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220817310711;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264223131308296;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220817310786;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220816278174;
- Kartu ATM Paspur Bank BCA Nomor 6019007572050240;
- Kartu ATM Paspur Bank BCA Nomor 6019007586132186;
- Kartu ATM Paspur Bank BCA Nomor 6019007587832669;

Halaman 11 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007587604395;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007584032859;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007590060902;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 5379412127716123;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 5379412118717650;Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984881873982;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984873143998;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984873144103;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984873144020;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984873194082;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984886617178;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984876595889;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984877488621;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984866199775;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984878889348;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984893036016;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984873194090;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984876420375;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003760492257;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003764541257;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003760494923;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003759707715;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003765975470;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003764541265;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003759707640;



- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003759707509;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003762794098;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003763449940;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012258325262;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012259055868;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012255060441;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012220517053;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012227138457;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012255418391;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 6032988940081685;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 6032988940120400;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 6032988940081693;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 4616993239394715;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 4616993295521961;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 4616993278235514;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816497;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055410752;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816570;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816505;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064856557;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064806966;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064957652;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005065328523;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055416414;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005050697296;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005059941943;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005026260351;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005050667075;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060192544;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005059927140;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055022896;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816513;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055410687;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064806982;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057281632;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064957678;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005012906322;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064806974;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413088526345;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413088547580;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413084647442;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413094152177;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413095138498;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413094229629;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413081483833;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413086770770;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413081630672;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413098001453;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413094183297;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413095138415;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413093911623;
- Kartu Taplus Muda Bank BNI Nomor 5264220817241866;
- Kartu Taplus Muda Bank BNI Nomor 5264223103117576;
- Kartu Taplus Muda Bank BNI Nomor 5264222853742930;
- Kartu Bank BNI Nomor 1946343130495848;
- Kartu Bank BNI Nomor 1946340811327068;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413058059343;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413080941633;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413079382161;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413078235212;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413056806323;
- Kartu ATM Paspor Platinum Bank BCA Nomor 5260512042953297;
- Kartu ATM Debit Bank BRI JUNIO Nomor 6013010866887699;

Halaman 14 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kartu ATM Debit Bank BNI Nomor 5198932510530053;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413080941633;
- Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 6032980621923756; Kartu ATM CIMB NIAGA Nomor 5576922000291052; Kartu ATM CIMB NIAGA Nomor 5576922000291060;
- 1 (satu) unit Handphone Merk 14 Pro Warna Ungu Metalik dengan Nomor Imei : 350873981740091; 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi A1 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 869724065656741;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A04E Warna Hitam;

**Dimusnahkan**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I. RO BEN anak dari TJUNG JON KONG bersama-sama dengan Terdakwa II. SITI MERIYANAH binti MUNAJI dan Terdakwa III. OKTALILIA LAURENS anak dari TJU JUN KONG pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekira pukul 18.39 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya di waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Sebuah Rumah yang terletak di Claster Florens Blok P29 No. 6 Kecamatan Ciakar Panongan, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, namun karena Terdakwa I ditahan di Rumah Tahanan Klas I Surabaya sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan di Rumah Tahanan Perempuan Kelas II A Surabaya serta sebagian besar saksi berada di Surabaya maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk

Halaman 15 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I bergabung sebagai anggota dari suatu group bernama "ICE FROG" sejak bulan Juni 2023 dengan tugas sebagai translator, koordinator group telegram, pencatatan pembukuan dana keluar masuk sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bergabung sebagai anggota dari suatu group bernama "ICE FROG" sejak bulan Agustus 2023 dengan tugas sebagai admin pertukaran rate mata uang rupiah ke USDT (dollar). Bahwa Terdakwa I selama menjadi anggota group telah mendapatkan keuntungan atau profit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat keuntungan (gaji) setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Adapun "ICE FROG" dipimpin oleh Mr. Yang (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/23/II/2024/Reskrim tanggal 25 Januari 2024);
- Bahwa sistem kerja "ICE FROG" adalah sebagai berikut:
  1. Terdakwa harus menyediakan Handphone dan sim card serta akun *What'sapp Messenger* dan telegram yang terhubung dengan wifi dalam keadaan device airplane, kemudian dalam Handphone tersebut berisi aplikasi binance dan my bca/bri mobile/living mobile/cimb mobile (mbanking sesuai bank);
  2. Terdakwa diminta menyediakan no rekening, beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif (atas nama orang lain);
  3. Terdakwa akan di masukan dalam group telegram, kemudian ketika ada perintah untuk meminta akun rekening fiktif, Terdakwa harus mengirim di dalam group telegram, kemudian salah satu anggota group yang telah berhasil melakukan penipuan dengan mengirim bukti transfer, lalu dana yang berada dalam rekening fiktif yang telah tersangka sediakan, tersangka pindahkan menggunakan mobile banking ke Binance untuk ditukarkan dari rupiah ke USDT;



4. Setelah di konversi ke USDT, selanjutnya akan di tranfer ke alamat IM TOKEN (TRNLUCrhUQduwMUiuwd39Y2n3eYukDup5V) untuk di tampung ke rekening kantor yang Terdakwa kelola;
5. Dari rekening IM TOKEN yang Terdakwa kelola, akan langsung di transfer/dikirimkan kepada alamat link USDT yang disematkan oleh "Jingren jiu" selaku yang meminta tamplate nomer rekening pada saat menerima dana awal hasil penipuan tersebut, kemudian setelah itu dana awal tersebut berupa USDT yang sudah di konfersi dikirimkan ke alamat link USDT di grub telegram "LP1002 BCA";

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi SUHAILIE TRISUBAMBANG dihubungi oleh seseorang tidak dikenal dengan nomor 081163553245 yang mengaku bernama LARAS PUTRI MAHARANI selaku petugas Pos Palembang. Selanjutnya Saksi SUHAILIE diberitahukan seolah-olah ada data pribadi Saksi SUHAILIE (KTP) disalah gunakan sehingga Saksi SUHAILIE diminta untuk melapor ke Hotline Kepolisian serta Kejaksaan dengan kalimat-kalimat yang didiktekan oleh LARAS PUTRI MAHARANI. Selanjutnya Saksi SUHAILIE digiring seolah-olah merupakan kaki tangan "tersangka kejahatan" yang sudah diamankan sebelumnya. Kemudian Saksi SUHAILIE diminta menghubungi nomor 085691444077 yang mengaku sebagai Hotline Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan melakukan panggilan video dengan oknum yang mengatasnamakan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang pada saat itu yang bersangkutan menggunakan baju dinas Polri serta menginformasikan bahwa rekening dari perusahaan CV. Dhani Yuwono, CV. Tambora Sukses Bersama, CV. Gunung Mas Surya milik Saksi SUHAILIE termasuk rekening pribadi Saksi SUHAILIE akan dibekukan. Selanjutnya Saksi SUHAILIE diarahkan untuk menghubungi nomor 083129725400 yang mengaku Ibu YULIANA selaku pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan apabila ingin mengamankan dana miliknya tersebut. Oleh karena itu, dana dari rekening pribadi dan perusahaan diminta oleh oknum yang mengatasnamakan Ibu YULIANA untuk dipindahkan ke rekening PPAK yang mana untuk dana yang dikirimkan tersebut akan diamankan

Halaman 17 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



terlebih dahulu dan kemudian akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari. Atas hal tersebut kemudian Saksi SUHAILIE tergerak untuk melakukan pengiriman dana sesuai dengan instruksi seseorang yang mengaku Ibu YULIANA dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741
2. Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG RP.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741
3. Pada rekening BANK BRI no 159201000431568 an SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.94.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 0441010052240536
4. Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200.
5. Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200
6. Pada rekening BANK OCBC no 559800000437 an SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.197.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 044101005240536
7. Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000
8. Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000
9. Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000



10. Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000
11. Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima MANDIRI an FILZA YONA SAGITA no rekening 1110022158766
12. Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima MANDIRI an FILZA YONA SAGITA no rekening 1110022158766
13. Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200
14. Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200
15. Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an WINDY no rekening . 1707323821
16. Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an. WINDY no rekening . 1707323821
17. Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an. FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533
18. Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.42.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an. FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533
19. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an. SLAMET no rekening. 044101005239535
20. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an. NIA KARTIKA DEWI no rekening. 2670602675

Halaman 19 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby





21. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526
22. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526
23. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526
24. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526
25. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526
26. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526
27. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526
28. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMA WATI no rekening . 096801016928503
29. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMAWATI no rekening. 096801016928503
- 30. Pada rekening BANK BCA no. 4646518989 an CV.GUNUNG MAS SURYA Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an.SULAEMAN MUSA no rekening. 2670602993**
31. Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening . 185001002847507

Halaman 20 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507
33. Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507
34. Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507
35. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening. 1707323821
36. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening . 708101011499504
37. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.200.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.FERDIANSYAH no . 802001001589500
38. Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.20.000.000 dengan rekening penerima BANK DANAMON an.DEA ALWIANSYAH no . 00367190555

- Setelah Saksi SUHAILIE memindahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa I menerima perintah di group telegram "LP1002 BCA" dari akun telegram "jinrenjiu" untuk memberikan akun bank BCA fiktif, Kemudian Terdakwa II dengan id telegram "LinkP Tuesday" memberikan template BCA dengan Nomor Rekening 2670605993 atas nama SULAIMAN MUSA yang masih aktif kepada group telegram "LP1002 BCA" atau ditunjukkan kepada "jinrenjiu", kemudian "jinrenjiu" langsung memberikan bukti screenshot transfer beserta Vidio Call yang berhasil melakukan penipuan kepada korban. Lalu Terdakwa II langsung mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bergantian dengan

Halaman 21 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh jutarupiah) dengan total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari binance langsung diterima di aplikasi IM TOKEN yang dikuasai Para Terdakwa, tidak lama kemudian akun telegram "jinrenjiu" langsung meminta untuk segera di berikan USDT yang berhasil di tukarkan melalui link ewallet yang "jinrenjiu" sediakan (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfpfCfWslOCVBz) yang telah di sematkan dalam GROUP oleh "jinrenjiu". Dari Rp.300.000.000 juta tersebut, ditentukan pembagian Profit sebesar 5% yaitu sebesar Rp.15.000.000 atau yang dimana ketika Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dijadikan USDT sebesar 18.879 (dengan kurs pada saat itu 1 usdt = Rp. 15.890) lalu di potong profit 5% untuk ditahan diaplikasi IM token, sehingga ketika "jinrenjiu" meminta uangnya kembali, Para Terdakwa memberikan sebesar 17.935 USDT kepada "jinrenjiu" melalui link yang telah di pin di group telegram "LP1002 BCA" (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfpfCfWslOCVBz) kemudian profit sebesar 943USDT dari hasil uang Rp.300.000.000 berada di IMTOKEN milik Para Terdakwa lalu dipindahkan ke BINANCE milik identitas Terdakwa I (nomor akun binance ID 77829085 dengan password 123456) saat ini saldo BINANCE Terdakwa I sebesar 2.58USDT dan sudah dipindahkan ke akun tokocrypto milik Terdakwa I dengan UID 222669 dengan email yang terhubung liu.roben@gmail.com dengan Password Duaempat24@ dengan saldo yang telah dipindahkan sebesar 12.491USDT atau kurang lebih Rp. 192.747.371,- ;

- Bahwa Para Terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan dan mengakibatkan Saksi SUHAILIE TRI SUBAMBANG mengalami kerugian materiil senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 22 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1**

**KUHP;**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi SUHAILIE TRISUMBAMBANG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa I bergabung sebagai anggota dari suatu group bernama "ICE FROG" sejak bulan Juni 2023 dengan tugas sebagai translator, koordinator group telegram, pencatatan pembukuan dana keluar masuk sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bergabung sebagai anggota dari suatu group bernama "ICE FROG" sejak bulan Agustus 2023 dengan tugas sebagai admin pertukaran rate mata uang rupiah ke USDT (dollar). Bahwa Terdakwa I selama menjadi anggota group telah mendapatkan keuntungan atau profit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat keuntungan (gaji) setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Adapun "ICE FROG" dipimpin oleh Mr. Yang (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/23/II/2024/Reskrim tanggal 25 Januari 2024);
- Bahwa sistem kerja "ICE FROG" awalnya, Para Terdakwa harus menyediakan Handphone dan sim card serta akun What'sapp Messenger dan telegram yang terhubung dengan wifi dalam keadaan device airplane, kemudian dalam Handphone tersebut berisi aplikasi binance dan my bca/bri mobile/living mobile/cimb mobile (mbanking sesuai bank), selanjutnya Para Terdakwa diminta menyediakan no rekening, beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif (atas nama orang lain), kemudian Para Terdakwa akan di masukan dalam group telegram, kemudian ketika ada perintah untuk meminta akun rekening fiktif, Para Terdakwa harus mengirim di dalam group telegram, kemudian salah satu anggota group

*Halaman 23 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby*



yang telah berhasil melakukan penipuan dengan mengirim bukti transfer, lalu dana yang berada dalam rekening fiktif yang telah Para Terdakwa sediakan, Para Terdakwa pindahkan menggunakan mobile banking ke Binance untuk ditukarkan dari rupiah ke USDT, setelah di konversi ke USDT, selanjutnya akan di tranfer ke alamat IM TOKEN (TRNLUCRhUQduwMUiuwd39Y2n3eYukDup5V) untuk di tampung ke rekening kantor yang Para Terdakwa kelola, kemudian dari rekening IM TOKEN yang Terdakwa kelola, akan langsung di transfer/dikirimkan kepada alamat link USDT yang disematkan oleh "Jingren jiu" selaku yang meminta template nomer rekening pada saat menerima dana awal hasil penipuan tersebut, kemudian setelah itu dana awal tersebut berupa USDT yang sudah di konfersi dikirimkan ke alamat link USDT di grub telegram "LP1002 BCA";

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib, saya dihubungi oleh seseorang tidak dikenal dengan nomor 081163553245 yang mengaku bernama LARAS PUTRI MAHARANI selaku petugas Pos Palembang. Selanjutnya Saksi diberitahukan seolah-olah ada data pribadi Saksi (KTP) disalah gunakan sehingga Saksi diminta untuk melapor ke Hotline Kepolisian serta Kejaksaan dengan kalimat-kalimat yang didiktekan oleh LARAS PUTRI MAHARANI. Selanjutnya Saksi digiring seolah-olah merupakan kaki tangan "tersangka kejahatan" yang sudah diamankan sebelumnya. Kemudian Saksi diminta menghubungi nomor 085691444077 yang mengaku sebagai Hotline Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan melakukan panggilan video dengan oknum yang mengatasnamakan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang pada saat itu yang bersangkutan menggunakan baju dinas Polri serta menginformasikan bahwa rekening dari perusahaan CV. Dhani Yuwono, CV. Tambora Sukses Bersama, CV. Gunung Mas Surya milik Saksi termasuk rekening pribadi Saksi akan dibekukan. Selanjutnya Saksi diarahkan untuk menghubungi nomor 083129725400 yang mengaku Ibu YULIANA selaku pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan apabila ingin mengamankan dana miliknya tersebut. Oleh karena itu, dana dari rekening pribadi dan perusahaan diminta oleh oknum yang

Halaman 24 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



mengatasnamakan Ibu YULIANA untuk dipindahkan ke rekening PPATK yang mana untuk dana yang dikirimkan tersebut akan diamankan terlebih dahulu dan kemudian akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari. Atas hal tersebut kemudian Saksi tergerak untuk melakukan pengiriman dana sesuai dengan instruksi seseorang yang mengaku Ibu YULIANA dengan rincian sebagai berikut:

- Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741;
- Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG RP.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000431568 an SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.94.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 0441010052240536;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK OCBC no 559800000437 an SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.197.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 044101005240536;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;

Halaman 25 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima MANDIRI an FILZA YONA SAGITA no rekening 1110022158766;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima MANDIRI an FILZA YONA SAGITA no rekening 1110022158766;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an WINDY no rekening . 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an.WINDY no rekening . 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an. FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.42.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.SLAMET no rekening. 044101005239535;

Halaman 26 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby





- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an.NIA KARTIKA DEWI no rekening. 2670602675;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMA WATI no rekening . 096801016928503;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMAWATI no rekening. 096801016928503'
- **Pada rekening BANK BCA no. 4646518989 an CV.GUNUNG MAS SURYA Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an.SULAEMAN MUSA no rekening. 2670602993;**

Halaman 27 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening . 185001002847507;
- Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening. 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening . 708101011499504;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.200.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.FERDIANSYAH no . 802001001589500;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.20.000.000 dengan rekening penerima BANK DANAMON an.DEA ALWIANSYAH no . 00367190555;
- Bahwa Setelah Saksi memindahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa I menerima perintah di group telegram "LP1002 BCA" dari akun telegram "jinrenjiu" untuk memberikan akun bank BCA fiktif, Kemudian Terdakwa II dengan id telegram "LinkP Tuesday" memberikan template BCA dengan Nomor Rekening 2670605993 atas nama SULAIMAN MUSA yang masih aktif kepada group telegram "LP1002 BCA" atau ditunjukkan kepada "jinrenjiu", kemudian "jinrenjiu" langsung memberikan bukti screenshot transfer beserta Vidio Call yang berhasil melakukan penipuan kepada korban. Lalu Terdakwa II langsung mengakses mybca untuk menukarkan

Halaman 28 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bergantian dengan Terdakwa III mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh jutarupiah) dengan total Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dari binance langsung diterima di aplikasi IM TOKEN yang dikuasai Para Terdakwa, tidak lama kemudian akun telegram "jinrenjiu" langsung meminta untuk segera di berikan USDT yang berhasil di tukarkan melalui link ewallet yang "jinrenjiu" sediakan (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfpfCfWsIocVBz) yang telah di sematkan dalam GROUP oleh "jinrenjiu". Dari Rp.300.000.000 juta tersebut, ditentukan pembagian Profit sebesar 5% yaitu sebesar Rp.15.000.000 atau yang dimana ketika Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dijadikan USDT sebesar 18.879 (dengan kurs pada saat itu 1 usdt = Rp. 15.890) lalu di potong profit 5% untuk ditahan diaplikasi IM token, sehingga ketika "jinrenjiu" meminta uangnya kembali, Para Terdakwa memberikan sebesar 17.935 USDT kepada "jinrenjiu" melalui link yang telah di pin di group telegram "LP1002 BCA" (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfpfCfWsIocVBz) kemudian profit sebesar 943USDT dari hasil uang Rp.300.000.000 berada di IMTOKEN milik Para Terdakwa lalu dipindahkan ke BINANCE milik identitas Terdakwa I (nomor akun binance ID 77829085 dengan password 123456) saat ini saldo BINANCE Terdakwa I sebesar 2.58USDT dan sudah dipindahkan ke akun tokocrypto milik Terdakwa I dengan UID 222669 dengan email yang terhubung liu.roben@gmail.com dengan Password Duaempat24@ dengan saldo yang telah dipindahkan sebesar 12.491USDT atau kurang lebih Rp. 192.747.371,-;

- Bahwa Para Terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan dan mengakibatkan Saksi

Halaman 29 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian materiil senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi SUHERMANTO** dibawah sumpah didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 16.00 WIB, di Kontrakan Perumahan Citra Raya Cluster Florence Blok P-29/6 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa sedang berkumpul di kontrakan perumahan Citra Raya Cluster Florence Blok P-29/6, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten;
- Bahwa Terdakwa I bergabung sebagai anggota dari suatu group bernama "ICE FROG" sejak bulan Juni 2023 dengan tugas sebagai translator, koordinator group telegram, pencatatan pembukuan dana keluar masuk sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III bergabung sebagai anggota dari suatu group bernama "ICE FROG" sejak bulan Agustus 2023 dengan tugas sebagai admin pertukaran rate mata uang rupiah ke USDT (dollar). Bahwa Terdakwa I selama menjadi anggota group telah mendapatkan keuntungan atau profit senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III mendapat keuntungan (gaji) setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Adapun "ICE FROG" dipimpin oleh Mr. Yang (Daftar Pencarian Orang Nomor : DPO/23/II/2024/Reskrim tanggal 25 Januari 2024);
- Bahwa Sistem kerja "ICE FROG" awalnya, Para Terdakwa harus menyediakan Handphone dan sim card serta akun What'sapp Messenger dan telegram yang terhubung dengan wifi dalam keadaan device airplane,

Halaman 30 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



kemudian dalam Handphone tersebut berisi aplikasi binance dan my bca/bri mobile/living mobile/cimb mobile (mbanking sesuai bank), selanjutnya Para Terdakwa diminta menyediakan no rekening, beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif (atas nama orang lain), kemudian Para Terdakwa akan di masukan dalam group telegram, kemudian ketika ada perintah untuk meminta akun rekening fiktif, Para Terdakwa harus mengirim di dalam group telegram, kemudian salah satu anggota group yang telah berhasil melakukan penipuan dengan mengirim bukti transfer, lalu dana yang berada dalam rekening fiktif yang telah Para Terdakwa sediakan, Para Terdakwa pindahkan menggunakan mobile banking ke Binance untuk ditukaran dari rupiah ke USDT, setelah di konversi ke USDT, selanjutnya akan di tranfer ke alamat IM TOKEN (TRNLUCrhUQduwMUiuwd39Y2n3eYukDup5V) untuk di tampung ke rekening kantor yang Para Terdakwa kelola, kemudian dari rekening IM TOKEN yang Terdakwa kelola, akan langsung di transfer/dikirimkan kepada alamat link USDT yang disematkan oleh "Jingren jiu" selaku yang meminta template nomer rekening pada saat menerima dana awal hasil penipuan tersebut, kemudian setelah itu dana awal tersebut berupa USDT yang sudah di konfersi dikirimkan ke alamat link USDT di grub telegram "LP1002 BCA";

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi SUHAILIE dihubungi oleh seseorang tidak dikenal dengan nomor 081163553245 yang mengaku bernama LARAS PUTRI MAHARANI selaku petugas Pos Palembang. Selanjutnya Saksi SUHAILIE diberitahukan seolah-olah ada data pribadi Saksi SUHAILIE (KTP) disalah gunakan sehingga Saksi SUHAILIE diminta untuk melapor ke Hotline Kepolisian serta Kejaksaan dengan kalimat-kalimat yang didiktekan oleh LARAS PUTRI MAHARANI. Selanjutnya Saksi SUHAILIE digiring seolah-olah merupakan kaki tangan "tersangka kejahatan" yang sudah diamankan sebelumnya. Kemudian Saksi SUHAILIE diminta menghubungi nomor 085691444077 yang mengaku sebagai Hotline Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan melakukan panggilan video dengan oknum yang mengatasnamakan Kepolisian Daerah Sumatera





Selatan, yang pada saat itu yang bersangkutan menggunakan baju dinas Polri serta menginformasikan bahwa rekening dari perusahaan CV. Dhani Yuwono, CV. Tambora Sukses Bersama, CV. Gunung Mas Surya milik Saksi SUHAILIE termasuk rekening pribadi Saksi SUHAILIE akan dibekukan. Selanjutnya Saksi SUHAILIE diarahkan untuk menghubungi nomor 083129725400 yang mengaku Ibu YULIANA selaku pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan apabila ingin mengamankan dana miliknya tersebut. Oleh karena itu, dana dari rekening pribadi dan perusahaan diminta oleh oknum yang mengatasnamakan Ibu YULIANA untuk dipindahkan ke rekening PPATK yang mana untuk dana yang dikirimkan tersebut akan diamankan terlebih dahulu dan kemudian akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari. Atas hal tersebut kemudian Saksi SUHAILIE tergerak untuk melakukan pengiriman dana sesuai dengan instruksi seseorang yang mengaku Ibu YULIANA dengan rincian sebagai berikut:

- Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741;
- Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG RP.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000431568 an SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.94.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 0441010052240536;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK OCBC no 559800000437 an SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.197.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 044101005240536;

Halaman 32 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an WINDY no rekening . 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an.WINDY no rekening . 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening

Halaman 33 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penerima BANK BRI an. FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.42.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533;
  - Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.SLAMET no rekening. 044101005239535;
  - Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an.NIA KARTIKA DEWI no rekening. 2670602675;
  - Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
  - Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
  - Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
  - Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
  - Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
  - Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
  - Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;

Halaman 34 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMA WATI no rekening . 096801016928503;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMAWATI no rekening. 096801016928503'
- **Pada rekening BANK BCA no. 4646518989 an CV.GUNUNG MAS SURYA Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an.SULAEMAN MUSA no rekening. 2670602993;**
- Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening . 185001002847507;
- Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening. 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening . 708101011499504;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.200.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.FERDIANSYAH no . 802001001589500;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.20.000.000 dengan rekening penerima BANK DANAMON an.DEAALWIANSYAH no . 00367190555;

Halaman 35 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa Setelah Saksi SUHAILIE memindahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa I menerima perintah di group telegram "LP1002 BCA" dari akun telegram "jinrenjiu" untuk memberikan akun bank BCA fiktif, Kemudian Terdakwa II dengan id telegram "LinkP Tuesday" memberikan template BCA dengan Nomor Rekening 2670605993 atas nama SULAIMAN MUSA yang masih aktif kepada group telegram "LP1002 BCA" atau ditunjukkan kepada "jinrenjiu", kemudian "jinrenjiu" langsung memberikan bukti screenshot transfer beserta Vidio Call yang berhasil melakukan penipuan kepada korban. Lalu Terdakwa II langsung mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bergantian dengan Terdakwa III mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh jutarupiah) dengan total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari binance langsung diterima di aplikasi IM TOKEN yang dikuasai Para Terdakwa, tidak lama kemudian akun telegram "jinrenjiu" langsung meminta untuk segera di berikan USDT yang berhasil di tukarkan melauai link ewallet yang "jinrenjiu" sediakan (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfpfCfWsIocVBz) yang telah di sematkan dalam GROUP oleh "jinrenjiu". Dari Rp.300.000.000 juta tersebut, ditentukan pembagian Profit sebesar 5% yaitu sebesar Rp.15.000.000 atau yang dimana ketika Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dijadikan USDT sebesar 18.879 (dengan kurs pada saat itu 1 usdt = Rp. 15.890) lalu di potong profit 5% untuk ditahan diaplikasi IM token, sehingga ketika "jinrenjiu" meminta uangnya kembali, Para Terdakwa memberikan sebesar 17.935 USDT kepada "jinrenjiu" melalui link yang telah di pin di group telegram "LP1002 BCA" (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfpfCfWsIocVBz) kemudian profit sebesar 943USDT dari hasil uang Rp.300.000.000 berada di IMTOKEN milik Para Terdakwa lalu dipindahkan ke BINANCE milik identitas Terdakwa I (nomor akun binance ID 77829085 dengan password 123456) saat ini saldo BINANCE Terdakwa I sebesar 2.58USDT dan sudah dipindahkan ke akun tokocrypto milik Terdakwa I





dengan UID 222669 dengan email yang terhubung liu.roben@gmail.com dengan Password Duaempat24@ dengan saldo yang telah dipindahkan sebesar 12.491USDT atau kurang lebih Rp. 192.747.371,-;

- Bahwa Para Terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda berupa uang senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan dan mengakibatkan Saksi SUHAILIE mengalami kerugian materiil senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi SULAEMAN MUSA** yang keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh pengeboran air;
- Bahwa Saksi mempunyai rekening di Bank, yang dibuatkan oleh Sdr. FARI di Bank BCA KCP Meruyung pada bulan Desember 2023;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nomor rekening tersebut, karena pada atm tersebut dibawa oleh Sdr. FARI;
- Bahwa Saksi mengenal Sdr. FARI sebagai tetangga kontrakan rumah di Jalan Rawa Sapi Pulo Manga RT/RW 03/04, Kelurahan Grogol, Kecamatan Limo, Kota Depok;
- Bahwa alasan Sdr. FARI membuatkan Saksi rekening karena Sdr. FARI akan gunakan untuk bermain SLOT Online;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permainan SLOT Online;
- Bahwa Saksi mau membuka rekening karena di janjikan oleh Sdr. FARI uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan transaksi pada rekening bank BCA tersebut, dan tidak mengetahui rekening tersebut digunakan Sdr. FARI untuk apa;
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I ROBEN anak dari TJUNG JON KONG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2024<sup>3</sup>, sekira pukul 16.00 WIB di Kontrakan Perumahan Citra Raya Cluster Florence Blok P-29/6 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saya bekerja di bawah pimpinan "ICE FROG" atau Mr. Yang, saya sebagai translator, coordinator grup telegram dan saya sebagai pencatatan pembukuan dana keluar masuk, dan saya sudah bekerja selama 6 (enam) Bulan;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui nama aslinya "ICE FROG" atau Mr. Yang, saya dikenalkan oleh Zangxin atau yang biasa saya panggil Zangzong yang merupakan bos di perusahaan dahulu di bidang finance atau dibidang software atau pinjaman online, saya dikenalkan oleh "ICE FROG" atau Mr. Yang di Resto makanan cina Mangga Besar pada pertengahan bulan Juni 2023;
- Bahwa Para Terdakwa harus menyediakan Handphone dan sim card serta akun What'sapp Messenger dan telegram yang terhubung dengan wifi dalam keadaan device airplane, kemudian dalam Handphone tersebut berisi aplikasi binance dan my bca/bri mobile/living mobile/cimb mobile (mbanking sesuai bank), kemudian Para Terdakwa diminta menyediakan no rekening, beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif (atas nama orang lain), lalu Para Terdakwa akan di masukan dalam grup telegram, kemudian ketika ada perintah untuk meminta akun rekening fiktif, Para Terdakwa harus mengirim di dalam grup telegram, kemudiaan salah satu anggota group

Halaman 38 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah berhasil melakukan penipuan dengan mengirim bukti transfer, lalu dana yang berada dalam rekening fiktif yang telah tersangka sediakan, tersangka pindahkan menggunakan mobile banking ke Binance untuk ditukarkan dari rupiah ke USDT, setelah di konversi ke USDT, selanjutnya akan di tranfer ke alamat IM TOKEN (TRNLUCrhUQduwMUiuwd39Y2n3eYukDup5V) untuk di konfersi dikirimkan ke alamat link USDT di grup telegram "LP1002 BCA";

- Bahwa Terdakwa I mengenal dengan Terdakwa III sebagai kakak kandung Terdakwa I, sedangkan untuk Terdakwa II merupakan teman dari kakak kandung Terdakwa I;
- Bahwa Peran Terdakwa I sebagai kordinator dalam grup telegram "LP1002 BCA" dan saya sebagai translator atau penerjemah tulisan dan bahasa mandarin dari grup telegram "LP1002 BCA" dibawah pimpinan "ICE FROG", kemudian yang bertugas memberikan perintah kepada Terdakwa III untuk menyediakan no rekening beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif yang data tersebut sudah dihubungkan dengan aplikasi binance dan my bca di HP yang Terdakwa III operasionalkan, sedangkan peran Terdakwa II untuk membantu menukarkan kurs rupiah hasil penipuan ke USDT menggunakan aplikasi binance, dan peran Terdakwa III adalah menyediakan no rekening beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif yang data tersebut sudah dihubungkan dengan aplikasi binance dan my bca di HP yang Terdakwa III operasionalkan kemudian mengirimkan no rekening fiktif yang diminta dalam grup telegram "LP1002 BCA" untuk digunakan sebagai rekening penampung hasil penipuan, kemudian Terdakwa III menukarkan uang hasil penipuan tersebut dari rupiah ke USDT menggunakan aplikasi binance;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi SUHAILIE TRISUBAMBANG dihubungi oleh seseorang tidak dikenal dengan nomor 081163553245 yang mengaku bernama LARAS PUTRI MAHARANI selaku petugas Pos Palembang. Selanjutnya Saksi SUHAILIE diberitahukan seolah-olah ada data pribadi Saksi SUHAILIE (KTP) disalah gunakan sehingga Saksi SUHAILIE diminta untuk melapor ke Hotline Kepolisian serta Kejaksaan dengan kalimat-kalimat yang didiktekan oleh LARAS PUTRI MAHARANI. Selanjutnya Saksi SUHAILIE digiring

Halaman 39 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



seolah-olah merupakan kaki tangan "tersangka kejahatan" yang sudah diamankan sebelumnya. Kemudian Saksi SUHAILIE diminta menghubungi nomor 085691444077 yang mengaku sebagai Hotline Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan melakukan panggilan video dengan oknum yang mengatasnamakan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang pada saat itu yang bersangkutan menggunakan baju dinas Polri serta menginformasikan bahwa rekening dari perusahaan CV. Dhani Yuwono, CV. Tambora Sukses Bersama, CV. Gunung Mas Surya milik Saksi SUHAILIE termasuk rekening pribadi Saksi SUHAILIE akan dibekukan. Selanjutnya Saksi SUHAILIE diarahkan untuk menghubungi nomor 083129725400 yang mengaku Ibu YULIANA selaku pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan apabila ingin mengamankan dana miliknya tersebut. Oleh karena itu, dana dari rekening pribadi dan perusahaan diminta oleh oknum yang mengatasnamakan Ibu YULIANA untuk dipindahkan ke rekening PPATK yang mana untuk dana yang dikirimkan tersebut akan diamankan terlebih dahulu dan kemudian akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari. Atas hal tersebut kemudian Saksi SUHAILIE tergerak untuk melakukan pengiriman dana sesuai dengan instruksi seseorang yang mengaku Ibu YULIANA dengan rincian sebagai berikut:

- Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741;
- Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG RP.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000431568 an SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.94.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 0441010052240536;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK OCBC no 559800000437 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.197.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 044101005240536;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima MANDIRI an FILZA YONA SAGITA no rekening 1110022158766;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima MANDIRI an FILZA YONA SAGITA no rekening 1110022158766;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;

Halaman 41 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an WINDY no rekening . 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an.WINDY no rekening . 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an. FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.42.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.SLAMET no rekening. 044101005239535;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an.NIA KARTIKA DEWI no rekening. 2670602675;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;

Halaman 42 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMA WATI no rekening . 096801016928503;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMAWATI no rekening. 096801016928503'
- Pada rekening BANK BCA no. 4646518989 an CV.GUNUNG MAS SURYA Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an.SULAEMAN MUSA no rekening. 2670602993;
- Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening . 185001002847507;
- Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening. 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening . 708101011499504;

Halaman 43 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.200.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.FERDIANSYAH no . 802001001589500;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.20.000.000 dengan rekening penerima BANK DANAMON an.DEAALWIANSYAH no . 00367190555;
- Bahwa setelah Saksi SUHAILIE memindahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa I menerima perintah di group telegram "LP1002 BCA" dari akun telegram "jinrenjiu" untuk memberikan akun bank BCA fiktif, Kemudian Terdakwa II dengan id telegram "LinkP Tuesday" memberikan template BCA dengan Nomor Rekening 2670605993 atas nama SULAIMAN MUSA yang masih aktif kepada group telegram "LP1002 BCA" atau ditunjukkan kepada "jinrenjiu", kemudian "jinrenjiu" langsung memberikan bukti screenshot transfer beserta Vidio Call yang berhasil melakukan penipuan kepada korban. Lalu Terdakwa II langsung mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bergantian dengan Terdakwa III mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh jutarupiah) dengan total Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dari binance langsung diterima di aplikasi IM TOKEN yang dikuasai Para Terdakwa, tidak lama kemudian akun telegram "jinrenjiu" langsung meminta untuk segera di berikan USDT yang berhasil di tukarkan melauai link ewallet yang "jinrenjiu" sediakan (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfpfCfWsI0CVBz) yang telah di sematkan dalam GROUP oleh "jinrenjiu". Dari Rp.300.000.000 juta tersebut, ditentukan pembagian Profit sebesar 5% yaitu sebesar Rp.15.000.000 atau yang dimana ketika Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dijadikan USDT sebesar 18.879 (dengan kurs pada saat itu 1 usdt = Rp. 15.890) lalu di potong profit 5% untuk ditahan diaplikasi IM token, sehingga ketika "jinrenjiu" meminta uangnya kembali, Para Terdakwa memberikan sebesar 17.935 USDT kepada "jinrenjiu" melalui link yang telah di pin di group telegram "LP1002 BCA" (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfpfCfWsI0CVBz) kemudian profit sebesar 943USDT dari hasil uang Rp.300.000.000 berada di IMTOKEN milik Para Terdakwa lalu dipindahkan ke BINANCE milik identitas Terdakwa I (nomor akun

Halaman 44 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



binance ID 77829085 dengan password 123456) saat ini saldo BINANCE Terdakwa I sebesar 2.58USDT dan sudah dipindahkan ke akun tokocrypto milik Terdakwa I dengan UID 222669 dengan email yang terhubung liu.roben@gmail.com dengan Password Duaempat24@ dengan saldo yang telah dipindahkan sebesar 12.491USDT atau kurang lebih Rp. 192.747.371,-;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa I peroleh dari rupiah ke USDT sebesar 5%, dari hasil profit tersebut Terdakwa I akan konversikan dari usdt yang berada di e-wallet tokocrypto milik saya dengan UID 222669 saya akan pindahkan ke bank BCA 7641372513 atas nama ROBEN;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan komisi atau profit selama kurang lebih 6 (enam) bulan sejumlah Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk pekerjaan yang saya lakukan dibawah kepemimpinan "ICE FROG" yang Terdakwa I simpan di dalam e-wallet tokocrypto milik Terdakwa I;
- Bahwa gaji Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II dan Terdakwa III sejumlah Rp7.800.000 (tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa I adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II SITI MERIYANAH binti MUNAJI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Kontrakan Perumahan Citra Raya Cluster Florence Blok P-29/6 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa II bekerja di "ICE FROG" sebagai admin pertukaran rate mata uang rupiah dan sudah bekerja selama 4 (empat) Bulan;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa II bekerja adalah Terdakwa I atau ROBEN;
- Bahwa Para Terdakwa harus menyediakan Handphone dan sim card serta akun What'sapp Messenger dan telegram yang terhubung dengan wifi dalam keadaan device airplane, kemudian dalam Handphone tersebut berisi aplikasi binance dan my bca/bri mobile/living mobile/cimb mobile (mbanking

Halaman 45 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



sesuai bank), kemudian Para Terdakwa diminta menyediakan no rekening, beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif (atas nama orang lain), lalu Para Terdakwa akan di masukan dalam group telegram, kemudian ketika ada perintah untuk meminta akun rekening fiktif, Para Terdakwa harus mengirim di dalam group telegram, kemudian salah satu anggota group yang telah berhasil melakukan penipuan dengan mengirim bukti transfer, lalu dana yang berada dalam rekening fiktif yang telah tersangka sediakan, tersangka pindahkan menggunakan mobile banking ke Binance untuk ditukarkan dari rupiah ke USDT, setelah di konversi ke USDT, selanjutnya akan di tranfer ke alamat IM TOKEN (TRNLUCrhUQduwMUiuwd39Y2n3eYukDup5V) untuk di konfersi dikirimkan ke alamat link USDT di grup telegram "LP1002 BCA";

- Bahwa Terdakwa III dan Terdakwa II merupakan rekan kerja, dimana Terdakwa II dan Terdakwa III sebagai Admin pertukaran rate mata uang rupiah ke USDT (Dolar);
- Bahwa peran Terdakwa II sebagai kordinator dalam grup telegram "LP1002 BCA" dan Terdakwa II sebagai translator atau penerjemah tulisan dan bahasa mandarin dari grup telegram "LP1002 BCA" dibawah pimpinan "ICE FROG", kemudian yang bertugas memberikan perintah kepada Terdakwa III untuk menyediakan no rekening beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif yang data tersebut sudah dihubungkan dengan aplikasi binance dan my bca di HP yang Terdakwa III operasionalkan, sedangkan peran Terdakwa II untuk membantu menukarkan kurs rupiah hasil penipuan ke USDT menggunakan aplikasi binance, dan peran Terdakwa III adalah menyediakan no rekening beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif yang data tersebut sudah dihubungkan dengan aplikasi binance dan my bca di HP yang Terdakwa III operasionalkan kemudian mengirimkan no rekening fiktif yang diminta dalam grup telegram "LP1002 BCA" untuk digunakan sebagai rekening penampung hasil penipuan, kemudian Terdakwa III menukarkan uang hasil penipuan tersebut dari rupiah ke USDT menggunakan aplikasi binance;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi SUHAILIE TRISUBAMBANG dihubungi oleh seseorang tidak

Halaman 46 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby





dikenal dengan nomor 081163553245 yang mengaku bernama LARAS PUTRI MAHARANI selaku petugas Pos Palembang. Selanjutnya Saksi SUHAILIE diberitahukan seolah-olah ada data pribadi Saksi SUHAILIE (KTP) disalah gunakan sehingga Saksi SUHAILIE diminta untuk melapor ke Hotline Kepolisian serta Kejaksaan dengan kalimat-kalimat yang didiktekan oleh LARAS PUTRI MAHARANI. Selanjutnya Saksi SUHAILIE digiring seolah-olah merupakan kaki tangan "tersangka kejahatan" yang sudah diamankan sebelumnya. Kemudian Saksi SUHAILIE diminta menghubungi nomor 085691444077 yang mengaku sebagai Hotline Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan melakukan panggilan video dengan oknum yang mengatasnamakan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang pada saat itu yang bersangkutan menggunakan baju dinas Polri serta menginformasikan bahwa rekening dari perusahaan CV. Dhani Yuwono, CV. Tambora Sukses Bersama, CV. Gunung Mas Surya milik Saksi SUHAILIE termasuk rekening pribadi Saksi SUHAILIE akan dibekukan. Selanjutnya Saksi SUHAILIE diarahkan untuk menghubungi nomor 083129725400 yang mengaku Ibu YULIANA selaku pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan apabila ingin mengamankan dana miliknya tersebut. Oleh karena itu, dana dari rekening pribadi dan perusahaan diminta oleh oknum yang mengatasnamakan Ibu YULIANA untuk dipindahkan ke rekening PPATK yang mana untuk dana yang dikirimkan tersebut akan diamankan terlebih dahulu dan kemudian akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari. Atas hal tersebut kemudian Saksi SUHAILIE tergerak untuk melakukan pengiriman dana sesuai dengan instruksi seseorang yang mengaku Ibu YULIANA dengan rincian sebagai berikut:

- Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741;
- Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG RP.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rekening BANK BRI no 159201000431568 an SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.94.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 0441010052240536;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK OCBC no 559800000437 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.197.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 044101005240536;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima MANDIRI an FILZA YONA SAGITA no rekening 1110022158766;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima MANDIRI an FILZA YONA SAGITA no rekening 1110022158766;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;

Halaman 48 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an WINDY no rekening . 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an.WINDY no rekening . 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an. FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.42.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.SLAMET no rekening. 044101005239535;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an.NIA KARTIKA DEWI no rekening. 2670602675;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;

Halaman 49 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMA WATI no rekening . 096801016928503;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMAWATI no rekening. 096801016928503'
- Pada rekening BANK BCA no. 4646518989 an CV.GUNUNG MAS SURYA Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an.SULAEMAN MUSA no rekening. 2670602993;
- Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening . 185001002847507;
- Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening. 1707323821;

Halaman 50 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening . 708101011499504;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.200.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.FERDIANSYAH no . 802001001589500;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.20.000.000 dengan rekening penerima BANK DANAMON an.DEAALWIANSYAH no . 00367190555;
- Bahwa setelah Saksi SUHAILIE memindahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa I menerima perintah di group telegram "LP1002 BCA" dari akun telegram "jinrenjiu" untuk memberikan akun bank BCA fiktif, Kemudian Terdakwa II dengan id telegram "LinkP Tuesday" memberikan template BCA dengan Nomor Rekening 2670605993 atas nama SULAIMAN MUSA yang masih aktif kepada group telegram "LP1002 BCA" atau ditunjukan kepada "jinrenjiu", kemudian "jinrenjiu" langsung memberikan bukti screenshot transfer beserta Vidio Call yang berhasil melakukan penipuan kepada korban. Lalu Terdakwa II langsung mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bergantian dengan Terdakwa III mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh jutarupiah) dengan total Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dari binance langsung diterima di aplikasi IM TOKEN yang dikuasai Para Terdakwa, tidak lama kemudian akun telegram "jinrenjiu" langsung meminta untuk segera di berikan USDT yang berhasil di tukarkan melalui link ewallet yang "jinrenjiu" sediakan (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfpfCfWsLOCVBz) yang telah di sematkan dalam GROUP oleh "jinrenjiu". Dari Rp.300.000.000 juta tersebut, ditentukan pembagian Profit sebesar 5% yaitu sebesar Rp.15.000.000 atau yang dimana ketika Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dijadikan USDT sebesar 18.879 (dengan kurs pada saat itu 1 usdt = Rp. 15.890) lalu di potong profit 5% untuk ditahan diaplikasi IM token, sehingga ketika "jinrenjiu" meminta uangnya kembali, Para Terdakwa memberikan sebesar 17.935 USDT kepada "jinrenjiu" melalui link yang telah di pin di group telegram "LP1002 BCA"

Halaman 51 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby





(TXMAYaVKRxc9YkXFia132pfpfCWsIOCVBz) kemudian profit sebesar 943USDT dari hasil uang Rp.300.000.000 berada di IMTOKEN milik Para Terdakwa lalu dipindahkan ke BINANCE milik identitas Terdakwa I (nomor akun binance ID 77829085 dengan password 123456) saat ini saldo BINANCE Terdakwa I sebesar 2.58USDT dan sudah dipindahkan ke akun tokocrypto milik Terdakwa I dengan UID 222669 dengan email yang terhubung liu.roben@gmail.com dengan Password Duaempat24@ dengan saldo yang telah dipindahkan sebesar 12.491USDT atau kurang lebih Rp. 192.747.371,-;

- Bahwa Terdakwa II tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ICE FROG, dimana sistem pekerjaan yang saya lakukan setiap harinya yakni saya standby dengan mengamati Grup LP1002 yang berada di HP Samsung Galaxy A04e, kemudian saya menunggu kabar dari grup tentang permintaan nomer rekening yang biasa diminta di grup, dimana uang yang masuk kedalam rekening tersebut selanjutnya untuk ditindak lanjuti dengan penukaran mata uang rupiah menjadi mata uang USDT melalui aplikasi Binance;
- Bahwa selanjutnya dari uang rupiah ke mata uang USDT (Dollar Amerika), ditindak lanjuti kembali oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menggunakan aplikasi Platfrom BINANCE;
- Bahwa akun BINANCE yang Terdakwa II gunakan untuk melakukan transaksi mata uang rupiah menjadi mata uang USDT yakni menggunakan akun atas nama SULAEMAN MUSA, yang sebelumnya telah dibuatkan oleh Sdr. FARI, termasuk M-banking;
- Bahwa setelah menjadi mata uang USDT kemudian Terdakwa II kirimkan ke Alamat Link yang di sediakan oleh ICE FROG;
- Bahwa hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, Terdakwa II melakukan penukaran uang tersebut yakni dengan menggunakan Aplikasi BINANCE sebanyak 2 (dua) kali dimana setiap transaksi yakni sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II hanya membantu memperlancar proses penukaran rate mata uang rupiah menjadi mata uang USDT sesuai perintah dan SOP dalam bekerja dibawah naungan ICE FROG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **Terdakwa III ROBEN anak dari TJUNG JON KONG** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Kontrakan Perumahan Citra Raya Cluster Florence Blok P-29/6 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa
- Bahwa Terdakwa III bekerja di bawah pimpinan "ICE FROG" atau Mr. Yang, saya sebagai admin pertukaran rate mata uang, dan sudah bekerja selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa setahu Terdakwa III, ICE FROG tidak mempunyai badan hukum, dimana tempat kerja Terdakwa III bekerja di rumah kontrakan, dimana dalam pekerjaan yang ada saya digaji Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) yang biasa Terdakwa III terima dari ICE FROG setiap tanggal 01 dengan cara di transfer melalui Akun Binance milik ICE FROG;
- Bahwa para Terdakwa harus menyediakan Handphone dan sim card serta akun What'sapp Messenger dan telegram yang terhubung dengan wifi dalam keadaan device airplane, kemudian dalam Handphone tersebut berisi aplikasi binance dan my bca/bri mobile/living mobile/cimb mobile (mbanking sesuai bank), kemudian Para Terdakwa diminta menyediakan no rekening, beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif (atas nama orang lain), lalu Para Terdakwa akan di masukan dalam group telegram, kemudian ketika ada perintah untuk meminta akun rekening fiktif, Para Terdakwa harus mengirim di dalam group telegram, kemudian salah satu anggota group yang telah berhasil melakukan penipuan dengan mengirim bukti transfer, lalu dana yang berada dalam rekening fiktif yang telah tersangka sediakan, tersangka pindahkan menggunakan mobile banking ke Binance untuk ditukarkan dari rupiah ke USDT, setelah di konversi ke USDT, selanjutnya akan di tranfer ke alamat IM TOKEN (TRNLUCRhUQduwMUiuwd39Y2n3eYukDup5V) untuk di konfersi dikirimkan ke alamat link USDT di grup telegram "LP1002 BCA";

Halaman 53 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. ROSEN atau Terdakwa I menawarkan Terdakwa III pekerjaan sebagai Admin pertukaran rate mata uang rupiah ke USDT (Dollar Amerika);
- Bahwa peran Terdakwa III sebagai kordinator dalam grup telegram "LP1002 BCA" dan saya sebagai translator atau penerjemah tulisan dan bahasa mandarin dari grup telegram "LP1002 BCA" dibawah pimpinan "ICE FROG", kemudian yang bertugas memberikan perintah kepada Terdakwa III untuk menyediakan no rekening beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif yang data tersebut sudah dihubungkan dengan aplikasi binance dan my bca di HP yang Terdakwa III operasionalkan, sedangkan peran Terdakwa II untuk membantu menukarkan kurs rupiah hasil penipuan ke USDT menggunakan aplikasi binance, dan peran Terdakwa III adalah menyediakan no rekening beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif yang data tersebut sudah dihubungkan dengan aplikasi binance dan my bca di HP yang Terdakwa III operasionalkan kemudian mengirimkan no rekening fiktif yang diminta dalam grup telegram "LP1002 BCA" untuk digunakan sebagai rekening penampung hasil penipuan, kemudian Terdakwa III menukarkan uang hasil penipuan tersebut dari rupiah ke USDT menggunakan aplikasi binance;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 sekitar pukul 08.00 wib, Saksi SUHAILIE TRISUBAMBANG dihubungi oleh seseorang tidak dikenal dengan nomor 081163553245 yang mengaku bernama LARAS PUTRI MAHARANI selaku petugas Pos Palembang. Selanjutnya Saksi SUHAILIE diberitahukan seolah-olah ada data pribadi Saksi SUHAILIE (KTP) disalah gunakan sehingga Saksi SUHAILIE diminta untuk melapor ke Hotline Kepolisian serta Kejaksaan dengan kalimat-kalimat yang didiktekan oleh LARAS PUTRI MAHARANI. Selanjutnya Saksi SUHAILIE digiring seolah-olah merupakan kaki tangan "tersangka kejahatan" yang sudah diamankan sebelumnya. Kemudian Saksi SUHAILIE diminta menghubungi nomor 085691444077 yang mengaku sebagai Hotline Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan melakukan panggilan video dengan oknum yang mengatasnamakan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang pada saat itu yang bersangkutan menggunakan baju dinas Polri serta menginformasikan bahwa rekening dari perusahaan CV. Dhani Yuwono, CV. Tambora Sukses Bersama, CV. Gunung Mas Surya milik Saksi SUHAILIE

Halaman 54 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk rekening pribadi Saksi SUHAILIE akan dibekukan. Selanjutnya Saksi SUHAILIE diarahkan untuk menghubungi nomor 083129725400 yang mengaku Ibu YULIANA selaku pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan apabila ingin mengamankan dana miliknya tersebut. Oleh karena itu, dana dari rekening pribadi dan perusahaan diminta oleh oknum yang mengatasnamakan Ibu YULIANA untuk dipindahkan ke rekening PPATK yang mana untuk dana yang dikirimkan tersebut akan diamankan terlebih dahulu dan kemudian akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari. Atas hal tersebut kemudian Saksi SUHAILIE tergerak untuk melakukan pengiriman dana sesuai dengan instruksi seseorang yang mengaku Ibu YULIANA dengan rincian sebagai berikut:

- Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741;
- Pada rekening BANK BCA no 2580725671 An.SUHAILIE TRISUMBAMBANG RP.250.000.000 dengan rekening penerima mandiri an INAPASDALIA no.rekening 1110022158741;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000431568 an SUHAILIE TRISUMBAMBANG Rp.94.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 0441010052240536;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BRI no 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK OCBC no 559800000437 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.197.000.000 dengan rekening penerima BRI an Q RACHMAD SUBANDI no rekening 044101005240536;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;



- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an ZUL FIKRI AMIN no rekening 763365994000;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima MANDIRI an FILZA YONA SAGITA no rekening 1110022158766;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima MANDIRI an FILZA YONA SAGITA no rekening 1110022158766;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BCA no 4646518989 an CV GUNUNG MAS SURYA Rp.250.000.000 dengan rekening penerima CIMB NIAGA an HENI PUSPITA SARI no rekening 763366302200;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an WINDY no rekening . 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an.WINDY no rekening . 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an. FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533;
- Pada rekening BANK BCA no. 4643478989 an TAMBORA SUKSES BERSAMA CV Rp.42.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.FILZA YONA SAGITA no rekening. 208701012629533;

Halaman 56 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.SLAMET no rekening. 044101005239535;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an.NIA KARTIKA DEWI no rekening. 2670602675;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening . 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA DIGITAL an.HENI PUSPITA SARI no rekening. 002314561526;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMA WATI no rekening . 096801016928503;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.MEGA PRATAMAWATI no rekening. 096801016928503'

Halaman 57 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada rekening BANK BCA no. 4646518989 an CV.GUNUNG MAS SURYA Rp.300.000.000 dengan rekening penerima BANK BCA an.SULAEMAN MUSA no rekening. 2670602993;
- Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening . 185001002847507;
- Pada rekening BANK CTBC no. 301014167547500 an SUHAILIE TRISUBAMBANG Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BRI no. 159201000486301 an DHANI YUWONO Rp.100.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.M ERLANGGA no rekening. 185001002847507;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.250.000.000 dengan rekening penerima BANK DBS an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening. 1707323821;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.50.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.RIAN SADITIA DERMAWA no rekening . 708101011499504;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.200.000.000 dengan rekening penerima BANK BRI an.FERDIANSYAH no . 802001001589500;
- Pada rekening BANK BCA no. 3817298888 an DHANI YUWONO CV Rp.20.000.000 dengan rekening penerima BANK DANAMON an.DEAALWIANSYAH no . 00367190555;
- Bahwa setelah Saksi SUHAILIE memindahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa I menerima perintah di group telegram "LP1002 BCA" dari akun telegram "jinrenjiu" untuk memberikan akun bank BCA fiktif, Kemudian Terdakwa II dengan id telegram "LinkP Tuesday" memberikan template BCA dengan Nomor Rekening 2670605993 atas nama SULAIMAN MUSA yang masih aktif kepada group telegram "LP1002 BCA" atau ditunjukkan kepada "jinrenjiu", kemudian



“jinrenjiu” langsung memberikan bukti screenshot transfer beserta Vidio Call yang berhasil melakukan penipuan kepada korban. Lalu Terdakwa II langsung mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bergantian dengan Terdakwa III mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh jutarupiah) dengan total Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) dari binance langsung diterima di aplikasi IM TOKEN yang dikuasai Para Terdakwa, tidak lama kemudian akun telegram “jinrenjiu” langsung meminta untuk segera di berikan USDT yang berhasil di tukarkan melalui link ewallet yang “jinrenjiu” sediakan (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfpfCfWsLOCVBz) yang telah di sematkan dalam GROUP oleh “jinrenjiu”. Dari Rp.300.000.000 juta tersebut, ditentukan pembagian Profit sebesar 5% yaitu sebesar Rp.15.000.000 atau yang dimana ketika Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dijadikan USDT sebesar 18.879 (dengan kurs pada saat itu 1 usdt = Rp. 15.890) lalu di potong profit 5% untuk ditahan di aplikasi IM token, sehingga ketika “jinrenjiu” meminta uangnya kembali, Para Terdakwa memberikan sebesar 17.935 USDT kepada “jinrenjiu” melalui link yang telah di pin di group telegram “LP1002 BCA” (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfpfCfWsLOCVBz) kemudian profit sebesar 943USDT dari hasil uang Rp.300.000.000 berada di IMTOKEN milik Para Terdakwa lalu dipindahkan ke BINANCE milik identitas Terdakwa I (nomor akun binance ID 77829085 dengan password 123456) saat ini saldo BINANCE Terdakwa I sebesar 2.58USDT dan sudah dipindahkan ke akun tokocrypto milik Terdakwa I dengan UID 222669 dengan email yang terhubung liu.robent@gmail.com dengan Password Duaempat24@ dengan saldo yang telah dipindahkan sebesar 12.491USDT atau kurang lebih Rp. 192.747.371,-;

- Bahwa Terdakwa III tidak mempunyai hubungan keluarga dengan ICE FROG, dimana sistem pekerjaan yang Terdakwa III lakukan setiap harinya yakni standby dengan mengamati Grup LP1002 yang berada di HP Samsung Galaxy A04e, kemudian Terdakwa III menunggu kabar dari grup tentang permintaan nomor rekening yang biasa diminta di grup, dimana uang yang masuk kedalam rekening tersebut selanjutnya untuk ditindak lanjuti dengan penukaran mata uang rupiah menjadi mata uang USDT melalui aplikasi Binance;

Halaman 59 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



- Bahwa selanjutnya dari uang rupiah ke mata uang USDT (Dollar Amerika), ditindak lanjuti kembali oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III menggunakan aplikasi Platfrom BINANCE, Akun BINANCE yang Terdakwa III gunakan untuk melakukan transaksi mata uang rupiah menjadi mata uang USDT yakni menggunakan akun atas nama SULAEMAN MUSA, yang sebelumnya telah dibuatkan oleh Sdr. FARI, termasuk M-banking;
- Bahwa setelah menjadi mata uang USDT kemudian Terdakwa III kirimkan ke Alamat Link yang di sediakan oleh ICE FROG;
- Bahwa hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023, Terdakwa III melakukan penukaran uang tersebut yakni dengan menggunakan Aplikasi BINANCE sebanyak 2 (dua) kali dimana setiap transaksi yakni sebesar Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan saya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah berperan dalam menghubungi para calon korban, Terdakwa III hanya menunggu kabar dari grup apabila ada deposit masuk dari para korban dan kemudian Terdakwa III bertugas menukarkan uang dalam bentuk rupiah ke US Dollar;
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah mengelola dana tersebut karena Terdakwa III hanya sebatas menukarkan uang rupiah ke USDT;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana dalam berkas perkara yang disita sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHP), menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara ini, berupa;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei : 356565106158308;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 356814111055012;
- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 Warna Biru Tua dengan Nomor Imei : 352552190633697;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e Warna Hitam dengan Nomor Imei : 352129770545532;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068666921;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196066545747;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 860386068487547;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068641783;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868186068669669;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068683389;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196066576643;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 862656060508864;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068669081;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068676029;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 864780068436247;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068670089;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068193405;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068686127;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068668281;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068687646;

Halaman 61 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068687067;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 860386068641658;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068667481;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 860386068444647;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068229142;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 864780069836544;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068542106;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 869724065927928;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068666942...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 863328067270187...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068738345...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068745480...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068748609...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 863328061002201...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068666322...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068744723...-;

Halaman 62 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068672585...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068762626...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068664822...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068751884...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068594946...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068671983...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068549882...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068590183...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068738428...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068759366...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068744665...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 862656061100927...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068666942...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 12C Warna Hitam dengan Nomor Imei : 865665068782600;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A1 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 865181035092321...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A1 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 867560036937725...-;

Halaman 63 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K Warna Hitam dengan Nomor Imei : 869318046723454.-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 861751066250172...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37F Warna Putih dengan Nomor Imei : 864218033967830.-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor Imei : 864798043959992.--;
- Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5785346961 atas nama RAHMAT HIDAYAT;
- Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1980341476 atas nama HAPIPI.....-;
- Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 6580790168 atas nama KRIS ARYANTO...-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 169701003862538 atas nama DONA NABILAH.....-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 169701003859535 atas nama NUR LAILAH.....-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 764901028316533 atas nama SILVESTER CLAUDIYO OMEGA.....-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 043801061770508 atas nama SELLY SUGENTI.....-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 764901005473500 atas nama WINDA LISTYANINGRUM.....-;
- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570011278927 atas nama MUHAMAD RISKI.....-;
- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570011256683 atas nama SRI HANDAYANI.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 053901010691509 atas nama DELLA AMELIA PUTRI.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 731301023878533 atas nama RAIHAN RISKI ANANDA.....-;

Halaman 64 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 331701002999508 atas nama SALMAN AL-FARIZI..;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 2045010098979505 atas nama ARIYANTO.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801060949502 atas nama ELIFIQRI HAL HAQI..;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 082401026726505 atas nama IRA JESICA.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801060966504 atas nama FITRI NABILA.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 736801013245509 atas nama SUWIRYAT.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 764901005472504 atas nama NANIH-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 736801013246505 atas nama NASIKIN.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 052301020473504 atas nama SUMARNI.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 764901005470502 atas nama YENI ARYANI.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061101505 atas nama NOVI---;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 052301020474500 atas nama SOLIKHUN.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 764901005476508 atas nama MUHAMMAD FAHRUL ROJI.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 113201006865503 atas nama SITI MAYASAROH.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 053901010691509 atas nama DELLA AMELIA PUTRI.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061082507 atas nama EDY SAPUTRA.....-;

Halaman 65 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061134508 atas nama SITI HODIJAH.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 719201003928506 atas nama PANJI PRASETYO.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061102501 atas nama KRIS ARYANTO.....-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1281879310 atas nama EDI SAPUTRA...-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1803008035 atas nama NOVI.....-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1799462888 atas nama SITI MAYASAROH....-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1800221285 atas nama PANJI PRASETYO..;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1803351325 atas nama SITI HODIJAH...-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1799803965 atas nama KRIS ARYANTO...-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1800220928 atas nama FAJAR MULYANTO.-;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961047;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584777;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599653;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599836;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961013;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961070;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584900;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984361;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984478;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057653250;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984338;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984445;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984221;

Halaman 66 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984411;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063595966;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984403;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984353;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984320;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005043906531;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984437;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984452;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014225;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057577152;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005051678188;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014167;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005054471987;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014506;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005046684978;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492503;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057397585;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060952566;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063579333;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599869;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584637;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961054;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058635090;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599703;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599802;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961062;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058328126;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984460;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005053116203
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005053104217;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492388;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492495;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492511;

Halaman 67 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057385333;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492487;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584629;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064321354;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057385572;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057385580;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014209;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843196518018...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843196517952...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843189331676...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843196517994...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843102295599...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843194679895...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843190773353...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843199755088...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843184302482...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108290958...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843110704269...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108138405...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108138587...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108450750...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843156920501...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843190773346...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221840210704236...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221840203481610...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221840202295607...;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220816278174...-;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264223103268353...-;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220817310711...-;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264223131308296...-;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220817310786...-;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220816278174...-;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007572050240;

Halaman 68 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007586132186;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007587832669;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007587604395;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007584032859;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007590060902;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 5379412127716123;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 5379412118717650;Kartu  
ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984881873982.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984873143998.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984873144103.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984873144020.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984873194082.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984886617178.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984876595889.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984877488621.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984866199775.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984878889348.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984893036016.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984873194090.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984876420375.....--;



- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003760492257-;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003764541257--;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003760494923..-;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003759707715.-;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 17003765975470.;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003764541265;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003759707640;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003759707509;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003762794098;
- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003763449940;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012258325262;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012259055868;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012255060441;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012220517053;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012227138457;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012255418391;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 6032988940081685;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 6032988940120400;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 6032988940081693;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 4616993239394715;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 4616993295521961;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 4616993278235514;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816497;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055410752;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816570;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816505;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064856557;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064806966;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064957652;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005065328523;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055416414;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005050697296;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005059941943;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005026260351;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005050667075;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060192544;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005059927140;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055022896;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816513;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055410687;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064806982;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057281632;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064957678;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005012906322;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064806974;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413088526345;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413088547580;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413084647442;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413094152177;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413095138498;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413094229629;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413081483833;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413086770770;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413081630672;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413098001453;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413094183297;

Halaman 71 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413095138415;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413093911623;
- Kartu Taplus Muda Bank BNI Nomor 5264220817241866;
- Kartu Taplus Muda Bank BNI Nomor 5264223103117576;
- Kartu Taplus Muda Bank BNI Nomor 5264222853742930;
- Kartu Bank BNI Nomor 1946343130495848;
- Kartu Bank BNI Nomor 1946340811327068;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413058059343;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413080941633;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413079382161;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413078235212;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413056806323;
- Kartu ATM Paspas Platinum Bank BCA Nomor 5260512042953297;
- Kartu ATM Debit Bank BRI JUNIO Nomor 6013010866887699;
- Kartu ATM Debit Bank BNI Nomor 5198932510530053;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413080941633;
- Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 6032980621923756;Kartu ATM CIMB NIAGA Nomor 5576922000291052;Kartu ATM CIMB NIAGA Nomor 5576922000291060;
- 1 (satu) unit Handphone Merk 14 Pro Warna Ungu Metalik dengan Nomor Imei : 350873981740091;1 (satu) unit Handphone Merk Redmi A1 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 869724065656741;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A04E Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2024 , sekira pukul 16.00 WIB di Kontrakan Perumahan Citra Raya Cluster Florence Blok P-29/6 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja dibawah ICE FROG, dimana tempat kerja tersebut dirumah kontrakan dan sistem kerja pada ICE FROG, Para

Halaman 72 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa harus menyediakan Handphone dan sim card serta akun What'sapp Messenger dan telegram yang terhubung dengan wifi dalam keadaan device airplane, kemudian dalam Handphone tersebut berisi aplikasi binance dan my bca/bri mobile/living mobile/cimb mobile (mbanking sesuai bank), kemudian Para Terdakwa diminta menyediakan no rekening, beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif (atas nama orang lain), lalu Para Terdakwa akan di masukan dalam group telegram, kemudian ketika ada perintah untuk meminta akun rekening fiktif, Para Terdakwa harus mengirim di dalam group telegram, kemudian salah satu anggota group yang telah berhasil melakukan penipuan dengan mengirim bukti transfer, lalu dana yang berada dalam rekening fiktif yang telah tersangka sediakan, tersangka pindahkan menggunakan mobile banking ke Binance untuk ditukarkan dari rupiah ke USDT, setelah di konversi ke USDT, selanjutnya akan di tranfer ke alamat IM TOKEN (TRNLUCRhUQduwMUiuwd39Y2n3eYukDup5V) untuk di konfersi dikirimkan ke alamat link USDT di grup telegram "LP1002 BCA";

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara Para Terdakwa menghubungi korban yang sebagai petugas Pos Palembang. Selanjutnya Para Terdakwa memberitahukan kepada Korban seolah-olah ada data pribadi Korban (KTP) disalah gunakan sehingga Korban diminta untuk melapor ke Hotline Kepolisian serta Kejaksaan dengan kalimat-kalimat yang didiktekan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Korban digiring seolah-olah merupakan kaki tangan "tersangka kejahatan" yang sudah diamankan sebelumnya. Kemudian Korban diminta menghubungi nomor 085691444077 yang mengaku sebagai Hotline Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan melakukan panggilan video dengan oknum yang mengatasnamakan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang pada saat itu yang bersangkutan menggunakan baju dinas Polri serta menginformasikan bahwa rekening dari milik Korban termasuk rekening pribadi Korban akan dibekukan. Selanjutnya Korban diarahkan untuk menghubungi nomor 083129725400 yang mengaku Ibu YULIANA selaku pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan apabila ingin mengamankan dana miliknya tersebut. Oleh karena itu, dana dari rekening pribadi dan

Halaman 73 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan diminta oleh oknum yang mengatasnamakan Ibu YULIANA untuk dipindahkan ke rekening PPAK yang mana untuk dana yang dikirimkan tersebut akan diamankan terlebih dahulu dan kemudian akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari. Atas hal tersebut kemudian Korban tergerak untuk melakukan pengiriman dana sesuai dengan instruksi seseorang yang mengaku Ibu YULIANA, setelah Korban berhasil memindahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa I menerima perintah di group telegram "LP1002 BCA" dari akun telegram "jinrenjiu" untuk memberikan akun bank BCA fiktif, Kemudian Terdakwa II dengan id telegram "LinkP Tuesday" memberikan template BCA dengan Nomor Rekening 2670605993 atas nama SULAIMAN MUSA yang masih aktif kepada group telegram "LP1002 BCA" atau ditunjukan kepada "jinrenjiu", kemudian "jinrenjiu" langsung memberikan bukti screenshot transfer beserta Vidio Call yang berhasil melakukan penipuan kepada korban. Lalu Terdakwa II langsung mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bergantian dengan Terdakwa III mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh jutarupiah) dengan total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari binance langsung diterima di aplikasi IM TOKEN yang dikuasai Para Terdakwa, tidak lama kemudian akun telegram "jinrenjiu" langsung meminta untuk segera di berikan USDT yang berhasil di tukarkan melau link ewallet yang "jinrenjiu" sediakan (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfCfWslOCVBz) yang telah di sematkan dalam GROUP oleh "jinrenjiu". Dari Rp.300.000.000 juta tersebut, ditentukan pembagian Profit sebesar 5% yaitu sebesar Rp.15.000.000 atau yang dimana ketika Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dijadikan USDT sebesar 18.879 (dengan kurs pada saat itu 1 usdt = Rp. 15.890) lalu di potong profit 5% untuk ditahan diaplikasi IM token, sehingga ketika "jinrenjiu" meminta uangnya kembali, Para Terdakwa memberikan sebesar 17.935 USDT kepada "jinrenjiu" melalui link yang telah di pin di group telegram "LP1002 BCA" (TXMAYaVKRXc9YkXFia132pfCfWslOCVBz) kemudian profit sebesar 943USDT dari hasil uang Rp.300.000.000 berada di IMTOKEN milik Para Terdakwa lalu dipindahkan ke BINANCE milik identitas Terdakwa I (nomor akun

Halaman 74 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



binance ID 77829085 dengan password 123456) saat ini saldo BINANCE Terdakwa I sebesar 2.58USDT dan sudah dipindahkan ke akun tokocrypto milik Terdakwa I dengan UID 222669 dengan email yang terhubung liu.roben@gmail.com dengan Password Duaempat24@ dengan saldo yang telah dipindahkan sebesar 12.491USDT atau kurang lebih Rp. 192.747.371,-;

- Bahwa Para Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung dengan seorang yang bernama "ICE FROG";
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur "Barangsiapa".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya,

*Halaman 75 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby*



dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini, yakni Terdakwa I ROBEN anak dari TJUNG JON KONG, Terdakwa II SITI MERIYANAH binti MUNAJI dan Terdakwa III OKTALILIA LAURENS anak dari TJU JUN KONG dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dimana para terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggungjawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi.

**Ad. 2. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.**

Menimbang, bahwa memperhatikan susunan kalimat dari unsur kedua ini menunjukkan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu : **“Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”;**

Menimbang, bahwa dengan adanya sub-sub unsur yang bersifat alternatif adalah, jika dalam perkara ini telah terpenuhi salah satu dari sub-sub unsur tersebut, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan Para Terdakwa yang saling bersesuaian, serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2024, sekira pukul 16.00 WIB di Kontrakan Perumahan Citra Raya Cluster Florence Blok P-29/6 Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Banten atas tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 76 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bekerja dibawah ICE FROG, dimana tempat kerja tersebut dirumah kontrakan dan sistem kerja pada ICE FROG, Para Terdakwa harus menyediakan Handphone dan sim card serta akun What'sapp Messenger dan telegram yang terhubung dengan wifi dalam keadaan device airplane, kemudian dalam Handphone tersebut berisi aplikasi binance dan my bca/bri mobile/living mobile/cimb mobile (mbanking sesuai bank), kemudian Para Terdakwa diminta menyediakan no rekening, beserta buku tabungan dan kartu debit fiktif (atas nama orang lain), lalu Para Terdakwa akan di masukan dalam group telegram, kemudian ketika ada perintah untuk meminta akun rekening fiktif, Para Terdakwa harus mengirim di dalam group telegram, kemudian salah satu anggota group yang telah berhasil melakukan penipuan dengan mengirim bukti transfer, lalu dana yang berada dalam rekening fiktif yang telah tersangka sediakan, tersangka pindahkan menggunakan mobile banking ke Binance untuk ditukaran dari rupiah ke USDT, setelah di konversi ke USDT, selanjutnya akan di tranfer ke alamat IM TOKEN (TRNLUCrhUQduwMUiuwd39Y2n3eYukDup5V) untuk di konfersi dikirimkan ke alamat link USDT di grup telegram "LP1002 BCA";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan penipuan dengan cara Para Terdakwa menghubungi korban yang sebagai petugas Pos Palembang. Selanjutnya Para Terdakwa memberitahukan kepada Korban seolah-olah ada data pribadi Korban (KTP) disalah gunakan sehingga Korban diminta untuk melapor ke Hotline Kepolisian serta Kejaksaan dengan kalimat-kalimat yang didiktekan oleh Para Terdakwa. Selanjutnya Korban digiring seolah-olah merupakan kaki tangan "tersangka kejahatan" yang sudah diamankan sebelumnya. Kemudian Korban diminta menghubungi nomor 085691444077 yang mengaku sebagai Hotline Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan melakukan panggilan video dengan oknum yang mengatasnamakan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, yang pada saat itu yang bersangkutan menggunakan baju dinas Polri serta menginformasikan bahwa rekening dari milik Korban termasuk rekening pribadi Korban akan dibekukan. Selanjutnya Korban diarahkan untuk menghubungi nomor 083129725400 yang mengaku Ibu YULIANA selaku pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan apabila ingin mengamankan dana miliknya tersebut. Oleh

Halaman 77 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, dana dari rekening pribadi dan perusahaan diminta oleh oknum yang mengatasnamakan Ibu YULIANA untuk dipindahkan ke rekening PPAK yang mana untuk dana yang dikirimkan tersebut akan diamankan terlebih dahulu dan kemudian akan dikembalikan dalam kurun waktu 3 (tiga) hari. Atas hal tersebut kemudian Korban tergerak untuk melakukan pengiriman dana sesuai dengan instruksi seseorang yang mengaku Ibu YULIANA, setelah Korban berhasil memindahkan dana tersebut, kemudian Terdakwa I menerima perintah di group telegram "LP1002 BCA" dari akun telegram "jinrenjiu" untuk memberikan akun bank BCA fiktif, Kemudian Terdakwa II dengan id telegram "LinkP Tuesday" memberikan template BCA dengan Nomor Rekening 2670605993 atas nama SULAIMAN MUSA yang masih aktif kepada group telegram "LP1002 BCA" atau ditunjukan kepada "jinrenjiu", kemudian "jinrenjiu" langsung memberikan bukti screenshot transfer beserta Video Call yang berhasil melakukan penipuan kepada korban. Lalu Terdakwa II langsung mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) secara bergantian dengan Terdakwa III mengakses mybca untuk menukarkan Rupiah tersebut kedalam bentuk USDT di Ewallet Binance sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh jutarupiah) dengan total Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari binance langsung diterima di aplikasi IM TOKEN yang dikuasai Para Terdakwa, tidak lama kemudian akun telegram "jinrenjiu" langsung meminta untuk segera di berikan USDT yang berhasil di tukarkan melalui link ewallet yang "jinrenjiu" sediakan (TXMAYaVKRxc9YkXFia132pfpfCfWslOCVBz) yang telah di sematkan dalam GROUP oleh "jinrenjiu". Dari Rp.300.000.000 juta tersebut, ditentukan pembagian Profit sebesar 5% yaitu sebesar Rp.15.000.000 atau yang dimana ketika Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tersebut dijadikan USDT sebesar 18.879 (dengan kurs pada saat itu 1 usdt = Rp. 15.890) lalu di potong profit 5% untuk ditahan diaplikasi IM token, sehingga ketika "jinrenjiu" meminta uangnya kembali, Para Terdakwa memberikan sebesar 17.935 USDT kepada "jinrenjiu" melalui link yang telah di pin di group telegram "LP1002 BCA" (TXMAYaVKRxc9YkXFia132pfpfCfWslOCVBz) kemudian profit sebesar 943USDT dari hasil uang Rp.300.000.000 berada di IMTOKEN milik Para Terdakwa lalu dipindahkan ke BINANCE milik identitas Terdakwa I (nomor akun binance ID 77829085 dengan password 123456) saat ini saldo BINANCE Terdakwa I sebesar 2.58USDT dan sudah dipindahkan ke akun tokocrypto

Halaman 78 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa I dengan UID 222669 dengan email yang terhubung liu.roben@gmail.com dengan Password Duaempat24@ dengan saldo yang telah dipindahkan sebesar 12.491USDT atau kurang lebih Rp. 192.747.371,-;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak kenal dan tidak pernah bertemu langsung dengan seorang yang bernama "ICE FROG";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka unsur kedua "Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses pemeriksaan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang mendesak untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 79 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Para Terdakwa yaitu;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa tidak membantu pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Penadahan;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa mengaku terus terang;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian kepada Korban (Saksi SUHAILIE);
- Telah ada perdamaian antara Korban dengan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang sifatnya memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **I Roben Anak Dari Tjung Jon Kong**, Terdakwa **II Siti Meriyannah Binti Munaji**, dan Terdakwa **III Oktalilia Laurens Anak Dari Tju Jun Kong** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Roben Anak Dari Tjung Jon Kong, Terdakwa II Siti Meriyannah Binti Munaji, Dan Terdakwa III Oktalilia Laurens

*Halaman 80 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby*



Anak Dari Tju Jun Kong oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Putih dengan Nomor Imei : 356565106158308;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 11 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 356814111055012;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone 13 Warna Biru Tua dengan Nomor Imei : 352552190633697;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy A04e Warna Hitam dengan Nomor Imei : 352129770545532;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068666921;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196066545747;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 860386068487547;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068641783;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868186068669669;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068683389;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196066576643;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 862656060508864;
  - 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068669081;

Halaman 81 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068676029;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 864780068436247;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068670089;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068193405;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068686127;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068668281;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068687646;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068687067;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 860386068641658;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068667481;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 860386068444647;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068229142;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 864780069836544;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 868196068542106;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 869724065927928;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068666942...-;

Halaman 82 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 863328067270187...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068738345...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068745480...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068748609...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 863328061002201...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068666322...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068744723...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068672585...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068762626...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068664822...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068751884...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068594946...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068671983...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068549882...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068590183...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068738428...-;

Halaman 83 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068759366...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068744665...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 862656061100927...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A2 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 860386068666942...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI 12C Warna Hitam dengan Nomor Imei : 865665068782600;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A1 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 865181035092321.-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk REDMI A1 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 867560036937725.-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A1K Warna Hitam dengan Nomor Imei : 869318046723454.-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y02 Warna Biru Muda dengan Nomor Imei : 861751066250172...-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A37F Warna Putih dengan Nomor Imei : 864218033967830.-;
- 1 (satu) unit Handphone Merk OPPO A5S Warna Hitam dengan Nomor Imei : 864798043959992.-;
- Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 5785346961 atas nama RAHMAT HIDAYAT;
- Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 1980341476 atas nama HAPIPI.....-;
- Buku Tabungan Bank BCA dengan nomor rekening 6580790168 atas nama KRIS ARYANTO..-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 169701003862538 atas nama DONA NABILAH.....-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 169701003859535 atas nama NUR LAILAH.....-;

Halaman 84 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 764901028316533 atas nama SILVESTER CLAUDIYO OMEGA.....;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 043801061770508 atas nama SELLY SUGENTI.....-;
- Buku Tabungan Simpedes Bank BRI dengan nomor rekening 764901005473500 atas nama WINDA LISTYANINGRUM.....-;
- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570011278927 atas nama MUHAMAD RISKI.....;
- Buku Tabungan Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570011256683 atas nama SRI HANDAYANI.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 053901010691509 atas nama DELLA AMELIA PUTRI.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 731301023878533 atas nama RAIHAN RISKI ANANDA.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 331701002999508 atas nama SALMAN AL-FARIZI..;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 2045010098979505 atas nama ARIYANTO.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801060949502 atas nama ELIFIQRI HAL HAQI..;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 082401026726505 atas nama IRA JESICA.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801060966504 atas nama FITRI NABILA.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 736801013245509 atas nama SUWIRYAT.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 764901005472504 atas nama NANIH-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 736801013246505 atas nama NASIKIN.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 052301020473504 atas nama SUMARNI.....-;



- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 764901005470502 atas nama YENI ARYANI.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061101505 atas nama NOVI---;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 052301020474500 atas nama SOLIKHUN.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 764901005476508 atas nama MUHAMMAD FAHRUL ROJI.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 113201006865503 atas nama SITI MAYASAROH.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 053901010691509 atas nama DELLA AMELIA PUTRI.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061082507 atas nama EDY SAPUTRA.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061134508 atas nama SITI HODIJAH.....-;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 719201003928506 atas nama PANJI PRASETYO.....;
- Buku Tabungan BRITAMA Bank BRI dengan nomor rekening 043801061102501 atas nama KRIS ARYANTO.....-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1281879310 atas nama EDI SAPUTRA...-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1803008035 atas nama NOVI.....-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1799462888 atas nama SITI MAYASAROH....-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1800221285 atas nama PANJI PRASETYO..;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1803351325 atas nama SITI HODIJAH....-;
- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1799803965 atas nama KRIS ARYANTO...-;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku Tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 1800220928 atas nama FAJAR MULYANTO.-;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961047;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584777;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599653;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599836;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961013;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961070;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584900;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984361;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984478;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057653250;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984338;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984445;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984221;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984411;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063595966;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984403;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984353;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984320;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005043906531;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984437;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984452;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014225;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057577152;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005051678188;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014167;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005054471987;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014506;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005046684978;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492503;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057397585;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060952566;

Halaman 87 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063579333;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599869;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584637;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961054;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058635090;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599703;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063599802;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060961062;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058328126;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060984460;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005053116203
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005053104217;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492388;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492495;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492511;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057385333;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005063492487;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005058584629;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064321354;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057385572;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057385580;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005047014209;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843196518018...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843196517952...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843189331676...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843196517994...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843102295599...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843194679895...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843190773353...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843199755088...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843184302482...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108290958...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843110704269...;

Halaman 88 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108138405...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108138587...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843108450750...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843156920501...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221843190773346...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221840210704236...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221840203481610...;
- Kartu ATM BRITAMA Nomor 5221840202295607...;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220816278174...--;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264223103268353...--;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220817310711...--;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264223131308296...--;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220817310786...--;
- Kartu ATM Bank BNI Nomor 5264220816278174...--;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007572050240;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007586132186;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007587832669;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007587604395;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007584032859;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 6019007590060902;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 5379412127716123;
- Kartu ATM Paspor Bank BCA Nomor 5379412118717650;Kartu  
ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor 6032984881873982.....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984873143998....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984873144103....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984873144020....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984873194082....--;
- Kartu ATM Debit Silver Bank MANDIRI Nomor  
6032984886617178....--;



-	Kartu	ATM	Debit	Silver	Bank	MANDIRI	Nomor
							6032984876595889...--;
-	Kartu	ATM	Debit	Silver	Bank	MANDIRI	Nomor
							6032984877488621....--;
-	Kartu	ATM	Debit	Silver	Bank	MANDIRI	Nomor
							6032984866199775.....--;
-	Kartu	ATM	Debit	Silver	Bank	MANDIRI	Nomor
							6032984878889348...--;
-	Kartu	ATM	Debit	Silver	Bank	MANDIRI	Nomor
							6032984893036016....--;
-	Kartu	ATM	Debit	Silver	Bank	MANDIRI	Nomor
							6032984873194090...--;
-	Kartu	ATM	Debit	Silver	Bank	MANDIRI	Nomor
							6032984876420375....--;
-	Kartu	ATM	Debit	Platinum	Bank	MANDIRI	Nomor
							4617003760492257.....--;
-	Kartu	ATM	Debit	Platinum	Bank	MANDIRI	Nomor
							4617003764541257.....--;
-	Kartu	ATM	Debit	Platinum	Bank	MANDIRI	Nomor
							4617003760494923.....--;
-	Kartu	ATM	Debit	Platinum	Bank	MANDIRI	Nomor
							4617003759707715.....--;
-	Kartu	ATM	Debit	Platinum	Bank	MANDIRI	Nomor
							4617003765975470.....--;
-	Kartu	ATM	Debit	Platinum	Bank	MANDIRI	Nomor
							4617003764541265.....--;
-	Kartu	ATM	Debit	Platinum	Bank	MANDIRI	Nomor
							4617003759707640;
-	Kartu	ATM	Debit	Platinum	Bank	MANDIRI	Nomor
							4617003759707509;
-	Kartu	ATM	Debit	Platinum	Bank	MANDIRI	Nomor
							4617003762794098;



- Kartu ATM Debit Platinum Bank MANDIRI Nomor 4617003763449940;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012258325262;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012259055868;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012255060441;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012220517053;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012227138457;
- Kartu ATM Bank BRI Nomor 6013012255418391;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 6032988940081685;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 6032988940120400;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 6032988940081693;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 4616993239394715;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 4616993295521961;
- Kartu Debit Gold ATM Bank Mandiri Nomor 4616993278235514;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816497;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055410752;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816570;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816505;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064856557;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064806966;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064957652;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005065328523;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055416414;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005050697296;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005059941943;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005026260351;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005050667075;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005060192544;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005059927140;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055022896;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005061816513;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005055410687;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064806982;

Halaman 91 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005057281632;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064957678;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005012906322;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 6019005064806974;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413088526345;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413088547580;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413084647442;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413094152177;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413095138498;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413094229629;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413081483833;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413086770770;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413081630672;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413098001453;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413094183297;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413095138415;
- Kartu Tahapan Xpressi BCA Nomor 5379413093911623;
- Kartu Taplus Muda Bank BNI Nomor 5264220817241866;

Halaman 92 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Taplus Muda Bank BNI Nomor 5264223103117576;
- Kartu Taplus Muda Bank BNI Nomor 5264222853742930;
- Kartu Bank BNI Nomor 1946343130495848;
- Kartu Bank BNI Nomor 1946340811327068;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413058059343;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413080941633;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413079382161;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413078235212;
- Kartu Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413056806323;
- Kartu ATM Paspur Platinum Bank BCA Nomor 5260512042953297;
- Kartu ATM Debit Bank BRI JUNIO Nomor 6013010866887699;
- Kartu ATM Debit Bank BNI Nomor 5198932510530053;
- Kartu ATM Tahapan Xpressi Bank BCA Nomor 5379413080941633;
- Kartu ATM Bank Mandiri Nomor 6032980621923756;Kartu ATM CIMB NIAGA Nomor 5576922000291052'Kartu ATM CIMB NIAGA Nomor 5576922000291060;
- 1 (satu) unit Handphone Merk 14 Pro Warna Ungu Metalik dengan Nomor Imei : 350873981740091;1 (satu) unit Handphone Merk Redmi A1 Warna Hitam dengan Nomor Imei : 869724065656741;
- 1 (satu) unit Handphone Merk SAMSUNG GALAXY A04E Warna Hitam;

## **Dimusnahkan;**

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sih Yuliarti, S.H., I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 93 dari 94 Putusan Nomor 1196/Pid.B/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H.,  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak dan Para Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Sih Yuliarti, S.H.**

**Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.**

**I Dewa Gede Suarditha, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Diah Eka Purnamasari, S.H., M.H.**